



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad Adnan bin Usman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. R Hakim, RT. 041, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai pemohon I;

**Rahmayanti binti Mulyono**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. R Hakim, RT. 041, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai pemohon II;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut juga para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 98/Pdt.P/2017/PA.Botg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Santan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal pada tahun 1998;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali hakim (lupa namanya) yang sekaligus menikahkan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (lupa namanya) masing-masing bernama semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal.1 dari 6 hal. Pen. No.98/Pdt.P/2017/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-250/Kua.16.8.03/PW.01/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad Adnan bin Usman) dengan Pemohon II (Rahmayanti binti Mulyono), yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Kecamatan Santan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan bahwa wali nikah pemohon II adalah Wali hakim yang lupa namanya karena ayah pemohon II sudah sakit parah, serta mempertahankan isi permohonan selebihnya;

Hal.2 dari 6 hal. Pen. No.98/Pdt.P/2017/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Asli Surat Keterangan Penolakan Pencatatan, dengan nomor B.250/Kua.16.8.03/PW.01/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama Muhammad Adnan dan Rahmayanti, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, surat asli tersebut telah dinazegelen, (bukti P1).
- Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 6474010807070032, tertanggal 07 Januari 2009, atas nama kepala Keluarga Muhammad Adnan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Bontang Barat, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P2).

Bahwa tentang jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sejak tahun 1998 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengakui dan membenarkan seluruh dalil dalam surat permohonannya;

Hal.3 dari 6 hal. Pen. No.98/Pdt.P/2017/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tahun 1998, dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan, hal ini bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, bukti P.1 berupa Surat Keterangan Penolakan Pencatatan Nikah, dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, nomor 6474010807070032, tertanggal 07 Januari 2009, atas nama kepala Keluarga Muhammad Adnan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعية قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan para Pemohon, yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah Wali hakim yang lupa namanya karena ayah pemohon II sudah sakit parah;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Wali Hakim, bahwa wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, sedangkan wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, wali pemohon II dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk

Hal.4 dari 6 hal. Pen. No.98/Pdt.P/2017/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan, sehingga tidak dapat membuktikan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.** dan **Nurqalbi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hijerah, S.H., S. HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd.

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**

Hal.5 dari 6 hal. Pen. No.98/Pdt.P/2017/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

**Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.**

ttd.

**Nurqalbi, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hijerah, S.H., S. HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Bontang, ..... 2017  
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pengadilan Agama Bontang  
Panitera,

H. Mursidi, S.H., M. Hum.

Hal.6 dari 6 hal. Pen. No.98/Pdt.P/2017/PA.Botg